



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/181

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 5

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas Pembiayaan Pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai dengan amanah Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 40 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran

yang disusun sebagai kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Pembiayaan Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan Perguruan Tinggi selama satu tahun perkuliahan berjalan

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban menetapkan biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- b. Pimpinan berkewajiban menetapkan biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga

- kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- c. Pimpinan menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
 - d. Pimpinan menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 - e. Pimpinan wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - f. Pimpinan berkewajiban melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
 - g. Pimpinan berkewajiban melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - h. Pimpinan berkewajiban mengupayakan pendanaan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
 - i. Pimpinan berkewajiban menetapkan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - j. Pimpinan berkewajiban menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

Indikator Pencapaian

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban	Skala (0-4)	3	3	4	4	4
2	Pedoman tatacara penetapan biaya pendidikan	Skala (0-4)	3	3	4	4	4
3	Rata-rata biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun	Rp (juta)	10	10	11	12	13
4	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun	Rp (juta)	19,2	22,0	24,0	26,0	28,0
5	Rata-rata dana PkM per dosen per tahun	Rp (juta)	12,0	12,0	14,0	16,0	18,0
6	Realisasi investasi (SDM, Sarana, dan Prasarana)	Skala (0-4)	3	3	4	4	4
7	Pedoman sistem monitoring dan evaluasi pendanaan	Skala (0-4)	3	3	4	4	4
8	Pedoman perolehan dana	Skala	3	3	4	4	4

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024	
	diluar dari perolehan mahasiswa	(0-4)						
9	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan Tinggi	Persen	89	85	80	75	75	70
10	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Persen	11	15	20	25	25	30

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Badan Penjaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
- b. Formulir Isian untuk Audit Internal
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.

